



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN
PETERNAKAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan dan Peternakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);

9. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur.
4. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Peternakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur.

BAB II

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang terdiri atas :

1. UPT Puskesmas dan Peternakan Kecamatan Selong;
2. UPT Puskesmas dan Peternakan Kecamatan Masbagik;
3. UPT Puskesmas dan Peternakan Kecamatan Aikmel;
4. UPT Puskesmas dan Peternakan Kecamatan Suela;

5. UPT Puskesmas dan Peternakan Kecamatan Sikur;
6. UPT Puskesmas dan Peternakan Kecamatan Pringgabaya;
7. UPT Puskesmas dan Peternakan Kecamatan Keruak;
8. UPT Puskesmas dan Peternakan Kecamatan Sakra;
9. UPT Puskesmas dan Peternakan Kecamatan Sukamulia; dan
10. UPT Puskesmas dan Peternakan Kecamatan Terara.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan organisasi UPT Pasal 2 terdiri atas :

- a. Kepala UPT.
- b. Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 4

UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 6

(1) UPT bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam penyusunan dan pelaksanaan penyuluhan kesehatan hewan dan peternakan.

(2) UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
- b. Pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis (PHMS);
- c. Penanganan gangguan produksi ternak.
- d. Pelayanan inseminasi buatan (IB) dan embrio transfer (ET);
- e. Pembinaan kelompok ternak;
- f. Pengembangan usaha peternakan, manajemen dan agribisnis;
- g. Pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner;
- h. Pengumpul, pengolahan dan analisis data kesehatan hewan;
- i. Penyiapan sarana dan prasarana UPT Puskesmas dan Peternakan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT di bidang perencanaan, program kerja, evaluasi dan pelaporan, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, hubungan masyarakat, rumah tangga serta urusan umum.

(2) Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian rencana dan program kerja, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pembinaan organisasi dan tata laksana;
- c. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
- e. Penyelenggaraan urusan umum, meliputi urusan rumah tangga UPT, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan, humas serta perjalanan dinas; dan

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu dalam rangka pelayanan kesehatan hewan di lingkungan UPT sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh pejabat fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPT.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala UPT wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Kepala Dinas dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan Kepada Kepala Dinas, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional; mempunyai hubungan kerja.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 20 Maret 2019
BUPATI LOMBOK TIMUR,

TTD

M. SUKIMAN AZMY


Diundangkan di Selong
pada tanggal 20 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

TTD

ROHMAN FARLY

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN
DAN PETERNAKAN PADA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

STRUKTUR ORGANISASI UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN
PETERNAKAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR



BUPATI LOMBOK TIMUR,

TTD

M. SUKIMAN AZMY